

S P M I



**KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2009**



SPMI
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
NOMOR :...../...../.....

Revisi :
Tanggal:
Dikaji Ulang :
Dikendalikan :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Universitas Esa Unggul sejak berdirinya tahun 1993 hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dan telah dapat berdiri sejajar dengan perguruan tinggi lainnya yang sudah maju.

Indikator kemajuan yang telah dicapai oleh Universitas Esa Unggul terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik, yang diselenggarakan di Universitas Esa Unggul.

Selanjutnya untuk melaksanakan dan menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Esa Unggul diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan. Terbitnya Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul (SPM-I UEU) ini, yang berisi kebijakan-kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan Universitas Esa Unggul.

Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Penjaminan Mutu sebagai koordinator penyusunan buku pedoman mutu ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di Universitas Esa Unggul.

Wassalam

Jakarta, Desember 2009
Rektor,

ttd

Dr. Ir. Arief Kusuma AP.MBA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Keputusan Rektor Universitas Esa Unggul tentang SPMI	vi
A. PENDAHULUAN	1
B. ORGANISASI	3
C. MEKANISME SPMI	9
D. PELKSANAAN PENJAMINAN MUTU	11
E. STANDAR MUTU	12

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor :031./SK-R/UEU/XII/2009

TENTANG SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ESA UNGGUL

REKTOR UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Menimbang :

- a. Bahwa Universitas Esa Unggul (UEU) memiliki komitmen secara profesional melaksanakan pejaminan mutu untuk menjamin kualitas akademik, pelayanan dan peningkatan kepuasan stakeholder
- b. Bahwa Sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel
- b. Bahwa untuk kejelasan upaya pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Akademik dan Non Akademik Universitas Esa Unggul
- c. Bahwa pelaksanaan Penjaminan Mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen Universitas Esa Unggul baik ditingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit Pendukung lainnya

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
4. Statuta Universitas Esa Unggul
5. Renstra UEU 2011- 2015

Memperhatikan :

1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Ditjen Dikti 2009
2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa No.001/KYK/SK/XII/2009 Tanggal 09 Desember 2009, Tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Esa Unggul

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul (SPMI-UEU) beserta lampirannya
- KEDUA** : Buku Pedoman SPMI-UEU memuat dasar-dasar, dan ruang lingkup pelaksanaan penjaminan mutu akademik di lingkungan Universitas Esa Unggul
- KETIGA** : Buku Pedoman SPMI-UEU sebagai gambaran umum pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas

- KEEMPAT : Ruang Lingkup SPMI-UEU mencakup penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik (administrasi dan manajemen) di lingkungan Universitas Esa Unggul
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 10 Desember 2009

Rektor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arief Kusuma', written over a horizontal line.

Dr.Ir.Arief Kusuma, AP., MBA

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi suatu organisasi adalah merupakan suatu keharusan karena organisasi yang menjamin mutunya merupakan organisasi yang senantiasa memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggannya, sebab pelanggan (*customer*) yang puas akan meningkat menjadi pelanggan yang loyal dan hal ini berarti akan memberikan *benefit* bagi organisasi yang bersangkutan.

Landasan hukum dari sistem penjaminan mutu adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 Pasal 50 ayat 2 mengisyaratkan “ pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk **menjamin mutu**....dst, selanjutnya dalam pasal 51 ayat 2 dikatakan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, **jaminan mutu** dan evaluasi yang transparan.

Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga *eksternal* yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Universitas Esa Unggul (UEU) sebelumnya bernama Universitas Indonusa Esa Unggul (UIEU), sebagai salah satu organisasi penyelenggara jasa pendidikan tidak terlepas dari lingkaran paradigma tersebut, oleh karena itu UEU akan senantiasa menjamin mutu jasa yang diberikan, selain sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai perguruan tinggi yang bermutu juga sebagai upaya untuk terlibat secara aktif dan langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia.

Sistem penjaminan mutu UEU dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Pada tahap awal penjaminan mutu dilakukan oleh unit yang secara khusus dibentuk untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan mutu baik akademik maupun manajemen yaitu unit yang bernama Kantor Penjaminan Mutu (KPM), kemudian pada akhirnya nanti upaya penjaminan mutu tersebut akan menjadi budaya dan kegiatan rutin yang secara *embedded* dengan kegiatan keseharian dari civitas akademika UEU.


Sistem penjaminan mutu yang baik akan meningkatkan kemampuan institusi untuk melakukan pengawasan, menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan kapabilitasnya sebagai organisasi pendidikan, selanjutnya dengan adanya sistem penjaminan mutu yang baik, institusi akan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta dapat bertindak lebih baik dibanding sebelumnya.

ORGANISASI

1. Penjaminan mutu UEU dilakukan baik pada bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun pada bidang non-akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi). Oleh karena itu organisasi mutu harus disesuaikan dengan ruang lingkup tersebut.
2. Rektor merupakan penanggungjawab penjaminan mutu pada tingkat universitas, Direktur Pascasarjana dan Dekan fakultas merupakan penanggungjawab penjaminan mutu pada tingkat pasca sarjana dan fakultas, Wakil Rektor merupakan penanggungjawab penjaminan mutu pada tingkat departemen/unit, dan Kepala LPPM sebagai penanggungjawab penjaminan mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
3. Kepala Kantor Penjaminan Mutu (KPM) merupakan koordinator penjaminan mutu pada tingkat universitas dengan ruang lingkup kerja KPM mencakup pengkoordinasian penjaminan mutu pada seluruh penyelenggaraan perguruan tinggi di UEU, baik bidang akademik maupun non akademik.
4. Wakil direktur pascasarjana berfungsi sebagai koordinator dan Ketua Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Penjaminan Mutu pada tingkat Program Pasca sarjana, Wakil Dekan berfungsi sebagai koordinator dan Ketua Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Penjaminan Mutu pada tingkat fakultas, Sekertaris LPPM berfungsi sebagai koordinator dan Ketua Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Penjaminan Mutu Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Departemen berfungsi sebagai koordinator Ketua Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Penjaminan Mutu penjaminan mutu pada tingkat departemen/unit
5. Penekanan fungsi penjamin mutu di tingkat universitas ditekankan pada fungsi manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*), di tingkat Fakultas dan LPPM ditekankan pada

fungsi Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) dan di tingkat Departemen atau Unit ditekankan pada fungsi pengendalian Mutu (*Quality Control*)

6. Fungsi setiap koordinator pada setiap level organisasi yang terdiri dari : wakil dekan, Sekertaris LPPM, kepala departemen adalah :
 - a. Mengkaji dan merumuskan kebijakan mutu, standar mutu, pedoman pelaksanaan dan sosialisasinya
 - b. Mengkaji hasil penilaian dari asesor dan merekomendasikan perbaikan sistem penjaminan mutu
 - c. Mendapatkan penjelasan dari individual atau unit kerja di lingkungannya berkaitan dengan pemenuhan sasaran mutu baik di bidang akademik maupun non akademik
 - d. Menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningaktan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu peruguran tinggi
 - e. Pembuatan laporan pencapaian mutu secara berkelanjutan




Gambar 2.
Struktur Organisasi Kantor Penjaminan Mutu
Universitas Esa Unggul

KPM bertugas dalam :

- a. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan
- b. Pengkoordinasian pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- c. Pengkoordinasian dalam monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan internal assesment
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada rektor

Tabel 1. Kerangka Organisasi Penjaminan Mutu UEU

Tingkat	Penanggung jawab	Koordinator Pelaksana	TIM	Fokus
Universitas	Rektor	Kepala KPM	Kabag Internal Audit/Ketua Monevin	Mutu akademik dan non akademik
Pascasarjana	Direktur	Wakil Direktur	GKM	Mutu akademik
Fakultas	Dekan Fakultas	Wakil Dekan	GKM	Mutu akademik
LPPM	Kepala LPPM	Sekretaris LPPM	GKM	Mutu Penelitian dan Pengabdian kpd masyarakat
Departemen	Wakil Rektor	Kepala Departemen/Unit	GKM	Penjaminan mutu non akademik



Gambar 2.
Organisasi Pengelola Sistem Manajemen Mutu UEU

KPM : Kantor Penjaminan Mutu

GKM : Gugus Kendali Mutu


MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penjaminan mutu di Universitas Esa Unggul dilaksanakan dengan menganut pola sederhana yang mengadopsi pola penjaminan mutu dari SPM-PT yaitu pola PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) dimana secara operasional PDCA di artikan sebagai suatu aktivitas yang bersifat mengalir berputar (*circular flow*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan upaya perbaikan.

Dengan demikian PDCA dimaknai sebagai :

1. Setiap kegiatan terlebih dahulu direncanakan dengan mempertimbangkan segala aspek internal maupun eksternal, Perencanaan jangka panjang (5 tahun) dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra), selanjutnya dirinci dalam rencana jangka pendek (renop) yang memuat seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang (**Plan**)
2. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing serta kemampuan anggaran dengan mengacu kepada *Key Performance Indicator* sebagai target yang akan dicapai. (**Do**)
3. Evaluasi SPMI UEU dilakukan minimal 2(dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan perkembangan kebutuhan (*on demand*), kegiatan evaluasi dilakukan secara terstruktur melalui rapat, survey dan audit, dengan melibatkan pimpinan, senat universitas, yayasan dan stakeholder (**Check**)
4. Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana untuk periode selanjutnya dengan melakukan perbaikan dan peningkatan atau *continual improvement*(**Action**)

Jika proses tersebut di atas digambarkan maka akan terlihat seperti :



Gambar 3.
PDCA – Kaizen

Sumber : Buku Pedoman SPM-PT, Ditjen DIKTI (2008 : II.8)

PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU

1. Penjaminan mutu di UEU dilakukan melalui implementasi manajemen mutu pada seluruh tingkatan secara berjenjang pada tingkat universitas sampai kepada tingkat pelaksana operasional.
2. KPM bekerja sama dengan GKM dan tim penjaminan mutu pada tingkat pascasarjana, fakultas, lembaga dan Departemen/Unit merumuskan dan mengembangkan sasaran mutu dan sistem penjaminan mutu serta melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait.
3. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, serta Kepala Departemen/Unit bertanggung jawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di unitnya masing-masing, melalui struktur organisasi penjaminan mutu yang ada.
4. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Kepala LPPM dan Direktur pascasarjana merupakan penanggungjawab pencapaian mutu yang bertanggung jawab merumuskan dan mengembangkan sasaran mutu dan sistem penjaminan mutu di unitnya yang selaras dengan sasaran mutu dan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan ditingkat universitas
5. Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekertaris LPPM, dan Kepala Departemen merupakan Pelaksana program, bertanggung jawab atas tersusunnya pelaksanaan program dan aktivitas, dan tercapainya sasaran mutu serta terlaksananya pengawasan kualitas produk dan layanan di unitnya.
6. Pelaksana program dibantu oleh GKM bertanggung jawab atas terlaksananya proses akademik dan non akaemik, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil serta perbaikan dan penyempurnaan di unitnya.

7. Internal Audit/Monev sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu, melakukan audit kepada seluruh unit dalam rangka peningkatan kepatuhan kepada prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku
8. Hasil audit yang dilakukan Internal Audit dan hasil penilaian yang dilakukan oleh asesor merupakan umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi dan penyesuaian terhadap sasaran mutu, standar dan sistem penjaminan mutu dalam rangka pembuatan sasaran mutu baru sehingga proses peningkatan mutu secara berkelanjutan terus berjalan
9. Anggaran untuk pelaksanaan proses penjaminan mutu merupakan anggaran KPM yang dibebankan kepada UEU

STANDAR MUTU

Standar dan parameter yang dipergunakan di UEU adalah mengadopsi standar-standar dan parameter yang digunakan oleh Lembaga Akreditasi Nasional seperti BAN-PT, Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT), serta integrasi dengan standar ISO 9001:2008 dan IWA2, dengan melakukan beberapa modifikasi disesuaikan dengan ruang lingkup penjaminan mutu di UEU.

Pengadopsian tersebut untuk memudahkan proses akreditasi program-program pendidikan dan akreditasi insititusi yang dilakukan secara periodik oleh BAN-PT dan keselarasan dengan program yang diselenggarakan oleh Dikti. Standar-standar tersebut akan selalu dievaluasi sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada diluar maupun didalam UEU.